

Indeks : <i>kep-wal</i>	Kode :	No. Urut : <i>826</i>
Perihal : <i>Pemegang evaluasi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber</i>		
Isi Ringkas : <i>daya masyarakat tingkat kota tng tahun 2024</i>		
Kepada :		
Pengolah : <i>Dinkes</i>	Tgl. Surat : <i>15 Agustus 2024</i>	Lampiran :
Cacatan :		

222



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 826 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENANG EVALUASI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA
KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT TINGKAT
KOTA TANGERANG TAHUN 2024

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun, Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Tim Penggerak PKK Kota Tangerang mengadakan Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Tangerang Tahun 2024 yaitu Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Kota Tangerang Tahun 2024;
 - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan di wilayah Kecamatan se-Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah ditetapkan pemenang Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Tangerang Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6133);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergisitas Pos Pelayanan Terpadu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 20223 Nomor 13);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemenang Evaluasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pemenang evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh hadiah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,




NURDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 826 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG EVALUASI PENGEMBANGAN
DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA MASYARAKAT TINGKAT
KOTA TANGERANG TAHUN 2024

DAFTAR PEMENANG

No	Lomba	Pemenang	Keterangan
1.	Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Kota Tangerang Tahun 2024	1. Posyandu Kecubung Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah 2. Posyandu Mawar Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh 3. Posyandu Melati IX Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk	Juara I Juara II Juara III

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



NURDIN